



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN**

Jl. Ahmad Yani KM 3,5 Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Musrahua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan
Kode Pos 32211, t. 081-7041111, e-mail: bawaslu-okusl@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU SELATAN

Nomor : 012 / PS.00/K.SS-11/08/2022

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 01 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten OKU Selatan sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten OKU Selatan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten OKU Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

- e. Anggota yang tercantum didalam Tim Fasilitasi Pengawasan, Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- j. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh Tim lainnya.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten OKU Selatan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetpakan : Muaradua
Pada tanggal : 01 Agustus 2022

41 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
KABUPATEN OKU SELATAN

KETUA,



Lampiran
 Nomor : 017 / PS 00/K SS-11/08/2022
 Tanggal : 01 Agustus 2022

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
 PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kodudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Hery Afrizon, SH.	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Ahmad Basid, SE.	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Amrulloh, S.Ag.	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Sigit Yuarez, SE.	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Dony Ferdinan, S.IP.	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Dony Ferdinan, S.IP.	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
II	Sekretaris Pengarah		
7.	Bahdozen Hanan, S.Pd.,M.Si.	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
III	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	Defrizal Budi Hartono, S.Kom.	Kasubbag Pengawasan	Ketua
9.	Candra Putra Wijaya, SE.	Kasubbag Administrasi	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Anifandi, A.Md.	Staf PNS	Sekretaris
11.	Ardi Setiawan, SH.	Staf CPNS	Wakil Sekretaris I
12.	Maria Simaremare, S.Sos	Staf CPNS	Wakil Sekretaris II
13.	Shopi Nindiya Kiswanti, S.Sos	Staf CPNS	Wakil Sekretaris II
V	Anggota		
14.	Shandi Kurniawan, ST.	Staf Pengawasan dan Hubal	Anggota
15.	Ades Kurniawan, SE.	Staf Pengawasan dan Hubal	Anggota
16.	Dian Saputra	Staf Pengawasan dan Hubal	Anggota
17.	M. Sholihin	Staf Pengawasan dan Hubal	Anggota
18.	Deri Maulana, SH.	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
19.	Dimas Tri Anggara, S.Km.	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
20.	Heri Eka Setiawan, SP.	Staf Hukum dan Datin	Anggota
21.	Arahman Junianto, S.Pd.	Staf Hukum dan Datin	Anggota
22.	Fitria Asparena, S.Kom	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
23.	Nurul Huda	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
24.	Doni Candra	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
25.	Nyimas Sari Imaniah, S.Pd.	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
VI	Pendukung		
26.	Rangga Orlando	Salpam	Pendukung
27.	M. Kusmardiansyah	Salpam	Pendukung
28.	Siti Fatimah	Pramusaji	Pendukung
29.	Armiyati	Pramusaji	Pendukung

**ABADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OKU SELATAN**

